




**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

NO. SK. 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-002
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021	

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
 <b>YAZID</b> NIP. 19690228 199403 1 003	 <b>Drs. SISWANTO, MM</b> NIP. 19700104 200012 1 001	 <b>Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM</b> NIP. 190405 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

No. Dokumen  
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit  
04 Januari 2021

## 1. DASAR HUKUM

- 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 1.4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106/HK.501/MKP/2010;
- 1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
- 1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- 1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1.8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- 1.9. Peraturan Bupati Lumajang nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
- 1.10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

## 2. PERSYARATAN

- 2.1. Museum terbuka untuk semua komponen yang meliputi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ilmuwan, peneliti, budayawan, wartawan dari seluruh Indonesia dan Mancanegara;
- 2.2. Bagi pengunjung yang dalam jumlah besar atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang museum terlebih dahulu menghubungi museum



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

No. Dokumen  
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit  
04 Januari 2021

secara tertulis atau menghubungi via telepon atau fax dengan menjelaskan waktu, jumlah, tujuan kunjungan serta perlu tidaknya didampingi petugas atau pemandu.

**3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN**

- 3.1. Pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan, maka kendaraannya di parkir di tempat yang sudah disediakan;
- 3.2. Pengunjung melapor pada petugas resepsionis;
- 3.3. Setelah memenuhi registrasi dan pengarahan dari petugas, pengunjung bisa melakukan peninjauan isi museum sesuai ketentuan peraturan yang ada;
- 3.4. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;
- 3.5. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain ;
- 3.6. Bila dibutuhkan, petugas pemandu akan melayani pengunjung;
- 3.7. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan;
- 3.8. Setelah dirasa cukup atas kunjungannya di Museum, pengunjung bisa meninggalkan Museum dengan memberitahu kepada petugas.
- 3.9. Museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan
- 3.10. Untuk Hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemiliran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum.

**4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN**

Waktu berkunjung di Museum Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 4.1. Selasa sampai dengan Kamis 08.00 – 14.00 WIB
- 4.2. Juma'at 08.00 – 11.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

No. Dokumen  
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit  
04 Januari 2021

- 4.3. Sabtu Libur  
4.4. Minggu Libur  
4.5. Senin Pameran Museum tutup tetapi Kantor tetap buka

**5. BIAYA/TARIF PELAYANAN**

Untuk pelayanan pada pengunjung Museum Daerah tidak pungut biaya.

**6. PRODUK PELAYANAN**

Produk Pelayanan yang diperoleh adalah Pameran Edukasi.

**7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS**

- 7.1. Ruang Resepsionis;  
7.2. Ruang Koleksi Purbakala;  
7.3. Ruang Koleksi Seni Budaya;  
7.4. Ruang Penyimpanan Koleksi;  
7.5. Ruangan ber AC;  
7.6. Tempat Informasi;  
7.7. Tempat Parkir;  
7.8. Toilet

**8. KOMPETENSI PELAKSANA**

- 8.1. Kasi Kepurbakalaan dan Kesejarahan 1 orang  
8.2. Resepsionis 2 orang  
8.3. Petugas Kebersihan 1 orang  
8.4. Petugas Keamanan 1 orang  
8.5. Tenaga Ahli 1 orang

**9. PERINGATAN (PENGAWASAN INTERNAL)**

- 9.1. Pengunjung museum yang membawa kendaraan harus menitipkan kendaraannya pada petugas;  
9.2. Pengunjung yang masuk museum terlebih dahulu harus melapor kepada Petugas Resepsionis serta mengisi buku tamu;  
9.3. Pengunjung harus menitipkan barang bawaannya kepetugas penitipan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

No. Dokumen  
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit  
04 Januari 2021

- 9.4. Pengunjung museum dilarang menyentuh atau memegang benda-benda museum;
- 9.5. Pengunjung museum dilarang makan, minum dan merokok didalam ruang pameran serta tidak boleh membuang sampah sembarangan;
- 9.6. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;
- 9.7. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain;
- 9.8. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan;
- 9.9. Pihak museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan;
- 9.10. Untuk hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemikiran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum

**10. PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN**

- 10.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi, dan pengaduan
- 10.2. Sarana informasi dan pengaduan

INFORMASI DAN PENGADUAN		
SARANA	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Telp. : - Kantor 0334-891418 - Museum 0334-4546041	Mengisi Buku Tamu	1. Menerima dengan baik masyarakat yang mengadukan permasalahannya. 2. Menjelaskan SPP terkait Pelayanan Pengunjung Museum Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418  
**LUMAJANG 67358**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH**

<b>No. Dokumen</b> SPP-02	<b>No. Revisi</b>	<b>SPP</b>	<b>Tgl Terbit</b> 04 Januari 2021
------------------------------	-------------------	------------	--------------------------------------

**11. JUMLAH PELAKSANA**

11.1. Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
11.2. Tenaga Kontrak	5 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>6 Orang</b>